

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah perkawinan yang terkadang menjadi persoalan adalah tentang proses perkawinan upacara resepsinya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perkawinan ini terjadi antara dua sisi kehidupan yang sangat berbeda baik dari jenis kelamin sampai kepada keperibadian. Dari keperibadian yang berbeda inilah semua itu dimulai untuk disatukan dalam satu kendali kebersamaan. Memang hal ini tidaklah semudah yang diucapkan setiap hal apapun tidaklah mungkin langsung terjadi sedemikian rupa, tetapi diawali dengan proses yang memakan waktu cukup lama, apalagi mengenai masalah perkawinan.

Percampuran suku dan budaya di saat sekarang ini sudah biasa. Ini semua tentunya memiliki nilai positif untuk masa yang akan datang. Wujudnya dari sebuah pernikahan itu untuk membentuk suatu keluarga yang baik dan harmonis, disamping itu juga untuk melanjutkan keturunannya. Firman Allah dalam al-Qura'an surat Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesarankekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Al-Qur'an Terjemah Yasminan, 2007 : 406).

Kutipan ayat di atas sangat jelas, bahwa perkawinan adalah suatu ibadah yang sakral yaitu perpaduan dua sosok insan yang berbeda dihimpun dalam suatu ikatan. Dengan jalan inilah akan tumbuh rasa saling melengkapi antar keduanya. Diawali rasa kasih sayang akan tumbuh rasa kebersamaan dan hidup berdampingan, gotong royong dalam membangun rumah tangga untuk melanjutkan kehidupan ke depan diringi dengan keinginan untuk memiliki keturunan sebagai generasi penerus di masa mendatang. Jelas bahwa seseorang ingin menikah bukan hanya sekedar untuk melepas kejenuhan semata atau mencari kesenangan sesaat, tetapi lebih jauh adalah keinginan untuk mandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab di samping untuk melanjutkan kehidupan generasinya. Perkawinan adalah sebuah simbol dari kehidupan yang diiringi dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang diwarisi mereka turun-temurun dari leluhur mereka dalam sistem pelaksanaan. (Wawancara dengan Muhamad Nasir Dhokha Imam jawatan kuasa mesjid Bejoh Punai pada tanggal 20 April 2014).

Berbicara masalah perkawinan banyak pola dan ragam dalam pelaksanaannya, khususnya dari segi upacara resepsinya adat istiadat, proses pernikahan masyarakat Bejoh punai Thailand Selatan juga mempunyai tradisi sendiri dalam pelaksanaan upacara pernikahan ada juga yang masih pengaruh budaya lama, dilihat dari sisi lain juga memang, perkawinan tidak terlepas dari adanya kebudayaan dengan peninggalan adat istiadat sebagai norma yang hidup, tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Akan tetapi, ada beberapa adat istiadat yang senantiasa dapat mengikuti perkembangan masyarakat sehingga akan tetap lestari, seperti perkawinan menurut agama Islam.

Oleh sebab itu perkawinan merupakan tugas suci (sakral) bagi manusia untuk megembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan anjuran agama sebagai mana di sebut dalam sebuah hadits Nabi:

Rasulullah SAW bersabda:

**تنكح المرأة لأربع لما لها ولحسبها وجمالها ولدينها فظفر بذات الدين تربت يداك.**

Artinya: “wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah yang kuat agamanya tentu kalian akan sangat beruntung.” (HR.AI-Bukhari dan Muslim). (Sayyid Sabiq, 2013: 404-405).

Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tak lebih adalah ibarat sebuah bangunan, yang pasti memiliki tiang-tiang penyangga. Bila tiang itu rapuh, bangunan pun ikut rapuh. Bila tiang itu kokoh sudah dapat dipastikan bangunan itupun kokoh, serta mampu berdiri tegak sekalipun diterpa angin kencang. Masyarakat terdiri dari unsur individu. Bila anggota keluarga terdiri dari insan-insan shalih, kuat lagi produktif, tentu keluarga pun akan menjadi shalih lagi kokoh. Bila masing-masing keluarga terdiri dari insan-insan shalih lagi kokoh, pasti tercipta lingkungan masyarakat yang sehat, kuat lagi mulia. Bila itu yang terjadi, maka bangsa dan negara pun akan menjadi aman dan tenteram sebaliknya bila masyarakat terdiri sendi-sendi yang rapuh, maka bangsa dan negara akan kacau balau, dikoyak-koyak bangsa lain dengan mudah, bagiakan menghancurkan sebuah makanan di atas namam. ( A.Mudjab Muhalil, 2001 : 36).

Jawatan Kuasa Mesjid Kecamatan Bejoh Punai Kabupaten Yaha Wilayah Yala Thailand Selatan merupakan sebuah badan urusan bagi umat Islam di

Thailand Selatan. Yang melaksanakan kehakiman bagi umat Islam mencari keadilan yang berhubungan perkara-perkara perdata Islam, di bidang hukum keluarga, perkawinan dan sebagainya.

Wujudnya Jawatan Kuasa Mesjid Bejoh Punai di Kabupaten Yaha Wilayah Yala sebagai sebuah lembaga agama yang benar-benar dirasakan sebagai tulang punggung dan penyalur kebutuhan umat islam. Berdirinya Jawatan Kuasa Mesjid ini adalah merupakan hal yang wajar karena umat Islam di kecamatan Bejoh Punai sebelum adanya hidup dalam situasi dan kondisi terombang-ambing dalam segala hal, terutama dalam pemahaman agama Islam, dengan demikian Islam bisa berkembang di daerah tersebut.

Proses perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dari kehidupan manusia karena perkawinan merupakan sunnah Rasulullah. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang melibatkan beban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, kerabat, dan kesaksian dari anggota masyarakat. Proses perkawinan dilakukan secara khusus dan meriah sesuai dengan tingkat kemampuan atau strata sosial dalam masyarakat. Proses pelaksanaan perkawinan meliputi ; pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pegemuman kehendak nika, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah. (Wawancara dengan Muhammad Nasir Dokha Imam jawatan kuasa Mesjid pada tanggal 20 April 2014).

Dengan nama Jawatan kuasa Masjid (JKM) atau pengurus dan Pengelolaan Mesjid di desa-desa praktis berpusat di satu tangan seorang ulama

setempat. Ia menjalankan peran rangkap sebagai Imam, Khatib, Bilal, penyelenggaraan perkawinan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan di atas dalam sebuah skripsi yang berjudul peranan Jawatan Kuasa Mesjid Bejoh Punai Amphe Yaha Wilayah Yala Thailand Selatan dalam Pelaksanaan Perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perspektif perkawinan Jawatan kuasa Mesjid Bejoh Punai Thailand Selatan?
2. Bagaimana Proses perkawinan masyarakat Muslim Jawatan Kuasa Mesjid Bejoh Punai Thailand Selatan?
3. Bagaimana Peranan Jawatan Kuasa Mesjid Bejoh Punai Thailand Selatan dalam menangani pelaksanaan perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari Rumusan Masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini disesuaikan dengan masalah-masalah yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah-masalah tersebut, yaitu tujuan:

1. Untuk mengetahui secara perspektif perkawinan Jawatan Kuasa Mesjid Bejoh punai Thailand Selatan.

2. Untuk mengetahui proses perkawinan masyarakat Muslim Bejoh Punai Thailand Selatan.
3. Untuk mengetahui peranan Jawatan Kuasa Mesjid Bejoh Punai Thailand Selatan dalam menangani pelaksanaan perkawinan.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Jawatan kuasa mesjid ialah sebuah badan yang mempunyai kekuasaan tertentu berpusat di satu tangan ulama. Selain daripada menolong dan dibawah kawalan Majlis Agama Islam Yala (MAIY) selaku ketua agama dalam semua perkara yang berkaitan dengan urusan agama Islam di propensi Yala dan mengenai adat istiadat Melayu yang tidak berlawanan dengan hukum syara'. Jawatan Kuasa Mesjid merupakan badan induk urusan agama Islam yang bertujuan mengawal hal ihwal urusan agama Islam di propensi ini. Peranan jawatan kuasa mesjid sebagai Imam, Khatib, Bilal dan penyelenggaraan perkawinan pembagian waris, wasiat dan adat yang tidak berlawanan dengan syari'ah Islam.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas dapat diketahui bahwa motif atau tujuan dari peranan jawatan kuasa mesjid pada dasarnya adalah untuk menjaga dan mengawasi perkara-perkara yang ada hubungan dengan urusan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Salah satu aspek penting yang dipertanggung jawabkan kepada Jawatan Kuasa Mesjid adalah urusan perkawinan.

Islam di dalam memberikan anjuran menikah serta rangsangan-rangsangan di dalamnya, terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang jelas, yang tentu saja

memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab menikah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun-temurun serta melestarikan agama Allah di persada bumi ini. (A.Mudjab Muhalli, 2001: 34).

Ketenteraman yang dimaksud pada ayat ini bukanlah sekadar ketenteramandari syahawat yang bergejolak, tapi ketenteraman dari kebingungan yang timbul dalam jiwa seseorang. Bila ketenteraman jiwa terusik, maka dia akan merasakan adanya kekosongan yang harus dipenuhi, kekurangan yang harus disempurnakan, serta kelemahan dan keberingasan yang harus dicarikan pertolongan, sehingga dapat merasakan arti kesempurnaan, pertolongan dan kecukupan.(A.Mudjad Mahalil, 2001 :38).

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk kawin, karena sangat takut memiliki beban berat dan menghidarkan dari kesulitan-kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan (Sayyid Sabiq, 1996: 13).

Allah berfirman surat An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمْ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya-mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah

Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengentahui. (Al-Qur'an Terjemah Yasmina, 2007 : 354).

Hikmah perkawinan diantaranya :

Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusia, menyalurkan hasrat, dan melampiaskan gairah seksualnya. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang diatur oleh Islam dengan perhatian yang besar.

Tersebut dalam sabda Rasulullah

**تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة.**

*“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), sesungguhnya aku membanggakan kalian di hadapan para Nabi (yang lain) pada hari Kiamat.”*

Sesungguhnya insting kebapaan dan keibuan berkembang dalam mengasuh anak kecil. Perasaan yang timbul setelah menikah, lalu menjaga anak dapat memotivasi, untuk selalu giat berusaha dan berjuang dalam rangka memperkuat kepemilikan pribadi dan kemurahannya, sehingga membuatnya beramal untuk kemajuan dengan diiringi usaha keras dan melakukan kewajibannya sehingga memperbanyak usaha dan faktor yang menghasilkan yang dapat menumbuhkan pertumbuhan harta dan banyaknya hasil, serta mendorong untuk mengeuarkan karunai Allah yang ada di alam ini. Adapun hikmah dari pernikahan adalah menjalin hubungan kekeluargaan dan menguatkan pilar-pilar



kasih sayang antara beberapa keluarga dan menguatkan hubungan sosial kemasyarakatan yang diberkahi dalam Islam. (Sayyid Sabiq, 2013: 403).

- Anjuran untuk menikah :

Seperti yang telah diketahui bahwa agama kita banyak memberikan anjuran untuk menikah. Nabi SAW menganjurkan anak, beliau menganjurkan kita mengenai hal itu dan melarang kita hidup berbujang, karena perbuatan ini menyelisihi sunnahnya.

- Sejumlah hadits yang menunjukkan hal itu :

1. Nikah adalah sunnah para Rasul.
2. Siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah.
3. Orang yang menikah dengan nait menjaga kesucian dirinya, maka Allah pasti menolongnya.
4. Menikahi wanita yang berbelas kasih dan subur (banyak anak) adalah kebanggaan bagimu pada hari kiamat.
5. Persetujuan salah seorang dari kalian aalah shadaqah.
6. Menikah dapat mengembalikan semangat :kepemudaan:.
7. Nabi SAW menganjurkan suami isteri agar melakukan aktivitas seksual guna memperoleh keturunan, dan menikah dengan gadis.
8. Anak dapat memasukkan bapak dan ibunya ke dalam surga.
9. Tidak menikah karena memanfaatkan seluruh waktunya untuk beribadah adalah menyelisihi sunnah Nabi SAW.

10. Menikah dapat membantu menahan pandangan dan mengalihkan (mengarahkan) hati untuk mentaati Allah. (Abu Hafsh Usmah bin Kamal bin Abdir Razzaq, 1998 : 17-26).

Uraian di atas, kiranya cukup jelas sesungguhnya bagi kehidupan Masyarakat Muslim Muang Thai bahwa Hukum Islam merupakan pegangan yang kuat dalam menjalani kehidupan di Negara Thailand. Walaupun Negara Thailand merupakan Negara yang bukan berlandaskan Hukum Islam. Namun begitu terhadap Masyarakat Muslim diberi suatu instansi khusus sebagai lembaga keagamaan Jawatan Kuasa Mesjid Bejoh Punai Amphe Yaha Wilyah Yala Thailand Selatan untuk mengurus segala urusan mengenai Agama Islam terutama dalam masalah perkawinan.

Kalau dilihat dari faktor sejarah Masyarakat Muslim pada asalnya sudah terikat dengan agama asal mereka yaitu Agama Islam. Disamping terpengaruh dengan adat-adat Hindhu terhadap upacara-upacara dalam perkawinan maka urusan-urusan Islam tetap tidak disampingkan yang jelas tata cara Islam masih dipergunakan. Seperti dalam upacara pinang meminang, seandainya seorang gadis sudah dipinang oleh pria maka bagi Masyarakat Muslim tetap hal itu haram untuk dipinangkan lagi kecuali setelah pinangannya tadi dianggap batal oleh si gadis atau sudah diputuskan oleh pria yang meminangnya. Maka barulah bisa bagi pria lain untuk meminangnya. Begitu juga waktu akad nikah harus ada Imam yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Yala (MAIY), seandainya Imam Jawatan Kuasa Mesjid masing-masing, baru dapat menjalankan tugas sebagai Imam untuk

mengawini mana-mana gadis dan pria. Dan harus berserta wali yang memberikan izin perkawinan tersebut, kemudian saksi serta mahar (Mas Kawin). Kadar mahar tergantung kepada ketentuan atau kekayaan kedua belah pihak, ada yang samapai 150.000 bath (seratus lima puluh ribu bath) rupiah sekitar Rp. 30.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tergantung kepada dua mempelai. Sedangkan yang lazim pada Masyarakat Muslim sekarang adalah 50.000 Bath (lima puluh ribu bath) hingga mencapai menjadi 70.000 Bath rupiah sekitar Rp. 15.000,00 (lima belas juta rupiah).

Kedudukan Pelaksanaan Perkawinan pada dasarnya sangat bergantung pada Masyarakat Muslim itu sendiri yang mana pemerintah Thailand sudah memberi kuasa otonomi kepada Masyarakat Muslim untuk menjalani khususnya dalam masalah pelaksanaan perkawinan. Sedangkan untuk Masyarakat Budha sendiri tetap mengikut Hukum Budha yang sudah lama berada di Negara Thailand. (Wawancara dengan abdullah Kareng Bilal Jawatan Kuasa Mesjid Bejoh punai pada tanggal 22 April 2014

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk memudahkan operasional penelitian, maka penulis mengambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Teknik penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu kegiatan menyelidik serta mengungkapkan fenomena-fenomena yang sedang berlaku

dalam suatu peristiwa tertentu, kemudian penulis membahas ke dalam satu pembahasan sistematis serta disusun kembali sehingga dapat dipahami dan menjadi acuan dalam penyelesaian dengan alasan penelitian meneliti permasalahan atau keadaan tertentu. Data yang terhimpun dipahami sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi dalam suatu kondisi dimana permasalahan itu timbul. (Cik Hasan Bisri, 1998: 57).

## **2. Sumber Data**

- a. Sumber data primer awatan Kuasa Mesjid (JKM) dan Mejlis Agama Islam dan tokoh masyarakat yang terlibat sebagai penasihat.
- b. Sumber data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang memiliki releven dengan penelitian ini.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara adalah salah satu teknik dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan penelitian dengan cara tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah penelitian. Adapun merika yang akan wawancara Pertama pengurus Mesjid seperti Imam, Khatib, Bilal, Kedua Tokoh Masyarakat seperti Ustaz, RT/RW, Pemuda-pemuda aktif di Mesjid.

- b. Studi perpustakaan yaitu mempelajari dan memahami secara mendalam buku-buku yang ada hubungan dengan masalah yang dibahas dan buku-buku ilmiah lainnya. Studi perpustakaan ini digunakan bertujuan untuk:
- 1) Untuk memperdalam pengetahuan mengenai masalah yang sedang diteliti.
  - 2) Untuk memperoleh data dan pengumpulan data baik bersifat teoritik maupun faktual penulis menggunakan sumber dari buku, majalah, arsip dan catatan yang ada hubungan dengan penelitian ini.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan langkah sebagai berikut :

1. Data yang telah dikumpulkan harus dianalisis upaya mencari dan menata secara sistematis.
2. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data baik sumber primer maupun sumber data sekunder.
3. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti.
4. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
5. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG